



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 067/Pdt.G/2014/PA.Tli

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kapas, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pengugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kapas, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 067/Pdt.G/2014/PA.Tli tanggal 24 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Putusan No. 058/Pdt.G/2010/PA.Tolitoli halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Mei 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 67/25/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kapas dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

a. Asrianto bin Nasrun, umur 13 tahun ;

b. Yulinda binti Nasrun, umur 8 tahun ;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 7 Desember 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah membawa lari perempuan yang berstatus istri orang;
  - c. Tergugat menjual harta bersama berupa mobil dan membawa lari uang hasil penjualan tersebut bersama perempuan bernama ARA ;
- Bahwa seminggu setelah pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan perempuan bernama ARA tersebut dan tidak lagi sampai sekarang, bahkan sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat untidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena memang sudah tidak menginginkan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

### Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli melalui media massa siaran radio RRI Kabupaten Tolitoli ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis bersama Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli dengan relas panggilan Nomor 067/Pdt.G/2014/PA.Tli tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan pertama dengan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas upaya damai tersebut, Penggugat menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271

Rv) ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan pihak Penggugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula bersama Tergugat (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 067/Pdt.G/2014/PA.Tli dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Juli 2014 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 **Hijriyyah** oleh kami **Drs. SAMSUDIN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. NURMAALI.**, dan **MUH. SYARIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **WAHIDA ABD.**

**MUDJIB LAEWANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. SAMSUDIN, SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. NURMAALI.**

**MUH. SYARIF, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pencatatan          | Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya proses        | Rp. 50.000.-  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 200.000.- |
| 4. Redaksi             | Rp. 5.000.-   |
| 5. Meterai             | Rp. 6.000.-   |

J u m l a h Rp. 291.000.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)